



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUFRI;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/20 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Swakrasa Pertanian Rt.002/RW.006 Koya Barat,
Distrik Muara Tami kota Jayapura
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jufri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditahan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) buah kunci motor dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jufri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Nopember 2019 sekitar jam 24.00 WIT atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Swakarsa Pertanian RT/RW : 002/006 Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor rangka JFZ133KK375091 nomor mesin JFZ1E337462, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada bulan Nopember 2019 sekitar jam 24.00 Wit, terdakwa didatangi oleh saksi Oto

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walilo di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor rangka JFZ133KK375091 nomor mesin JFZ1E337462 tersebut;

- Bahwa saksi Oto Walilo menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor rangka JFZ133KK375091 nomor mesin JFZ1E337462 tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih baru dan dijual dengan harga murah, terdakwa kemudian menawarkan lagi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu saksi Oto Walilo menyetujui dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil uang dan membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah itu sepeda motor sudah dikuasai oleh terdakwa, keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk mengganti kunci kontaknya dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak sehingga terdakwa mengganti dengan kunci kontak yang baru;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 23.30 Wit terdakwa didatangi anggota kepolisian di rumah terdakwa untuk menanyakan sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut, sehingga atas penjelasan terdakwa kepada anggota kepolisian, lalu terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor rangka JFZ133KK375091 nomor mesin JFZ1E337462 dari saksi Oto Walilo tanpa disertai dengan surat-surat kendaraan dan dibeli dengan harga murah sehingga patut diduga, bahwa terdakwa mengetahui dan patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustinus E. Sineri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 04.30 WIT di dalam rumah saksi yang beralamat di BTN Pemda jalur C1 Nomor 17 Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang peristiwa Penadahan tersebut tetapi setelah saksi berda dikantor polisi barulah saksi tahu bahwa peristiwa penadahan tersebut terjadi pada sekitar bulan November 2019 pukul jam 24.00 WIT di Jalan Koya Swakarsa Pertanian RT.002 / RW.006 Distrik Muara Tami Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku Penadahan tersebut, adalah Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan pelaku, dan juga saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana penadahan yang saksi maksudkan adalah Terdakwa membeli dan menyimpan 1 unit sepeda motor jenis honda beat wama hitam dengan nomor rangka : JFZ133KK375091 nomor mesin : JFZ1E3374621 milik saksi yang pernah dicuri pada tanggal 28 November 2019 di pantai Cibery oleh orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 08.00 WIT saksi dihubungi oleh pihak kepolisian polresta jayapura kota dan diberitahukan bahwa motor jenis honda beat wama hitam dengan nomor rangka : JFZ133KK375091 nomor mesin : JFZ1E3374621 milik saksi yang pernah saksi laporkan hilang/ dicuri di Pantai Cibery pada 28 November 2019 sudah ditemukan dan saksi diminta untuk datang ke polresta jayapura kota untuk melihat / dan mencocokkan apakah motor tersebut adalah benar motor milik saksi yang pernah hilang / dicuri di pantai cibery ataukah bukan. Kemudian setelah saksi datang ke Polresta Jayapura Kota saksi melihat bahwa benar motor tersebut adalah motor milik saksi yang pernah hilang dicuri;
- Bahwa setelah itu saksi diberitahukan bahwa motor tersebut dicuri dan dijual kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Koya Swakarsa Pertanian RT.002 / RW.006 Distrik Muara Tami seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa motor tersebut baru saja 3 (tiga) hari saksi beli dari Astra Motor Honda yaitu pada tanggal 26 November 2019 dan masih kredit melalui Asuransi FIF lalu pada saat motor tersebut hilang / dicuri pada tanggal 28 November 2019 saksi melaporkan ke Astra Motor Flonda dan Asuransi FIF

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Asra Motor Honda meminta kepada saksi untuk membuat laporan di kantor polisi dan meminta saksi untuk menyerahkan kunci motor dan juga STNK motor tersebut ke Asuransi FIF jadi STNK Asli motor tersebut sudah tidak berada di saksi tetapi sudah saksi serahkan ke pihak Asuransi FIF;

- Bahwa Terdakwa pasti tahu motor tersebut adalah motor hasil curian karena pelaku saat membeli motor tersebut membeli motor dijual dengan harga murah dan tidak lengkapi dengan surat-surat kepemilikan motor tersebut karena suat-suratnya saat itu masih berada di saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum membeli motor milik saksi tersebut dari si penjual apakah Terdakwa sebelumnya sudah pernah menanyakan terkait surat-surat kendaraan motor tersebut karena Pelaku sama sekali tidak pernah menghubungi / menanyakan kepada saksi tentang motor tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari pihak kepolisian kepada saksi bahwa pelaku membeli motor tersebut dari pelaku pencurian seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian yang mencuri dan menjual motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa menurut saksi motor tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dimiliki dan dipakai untuk keperluan sehari-seharnya;
- Bahwa Motor tersebut baru saksi bayar uang muka saja yaitu sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian hilang / dicuri dipantai cibery jadi total kerugian saksi baru sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Otto Walilo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara penadahan;
- peristiwa tindak pidana Penadahan tersebut sekitar bulan November 2019 jam 24.00 WIT, di Koya Swakarsa Pertanian RT/RW: 002/006 Distrik Muara Tami, Kota Jayapura
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa korban dari peristiwa pendahan tersebut, tetapi setelah saksi berada di kantor polisi barulah saksi tahu bahwa korbannya bernama saudara Agustunus E. Sineri sedangkan pelaku penadahannya adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat saksi berada di kantor polisi antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa sedangkan korban saksi sama sekali tidak kenal dan tidak ada hubungan apa-apa
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari hasil kejahatan/pencurian;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli adalah sepeda motor dari hasil kejahatan pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam dengan nomor rangka: JFZ133KK375091 nomor mesin: JFZ1E3374621
- Bahwa pelaku pencurian dari sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi curi di Pantai Cibery pada sekitar bulan November 2019;
- Bahwa cara saksi mencuri sepeda motor tersebut awalnya saksi mematahkan stang stir motor tersebut kemudian saksi mencari kabel yang menyambung pada kunci kontak motor tersebut lalu memutuskannya dan menyambung dengan kabel yang lain sehingga ketika di starter motor tersebut hidup atau nyala lalu saksi membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa saksi membawa pergi motor tersebut ke Koya Swakarsa Pertanian RT/RW : 002/006 Distrik Muara Tami, Kota Jayapura untuk di jual;
- Bahwa saksi menjual motor tersebut dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam kondisi bagus atau masih baru;
- Bahwa saat saksi menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa saksi sudah mengatakan kepada si pembeli bahwa motor tersebut adalah motor hasil curian tetapi si pembeli tetap saja membelinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara penadahan;
- Bahwa kejadian Penadahan tersebut sekitar bulan November 2019 (lupa hari dan tanggal) jam 24.00 WIT, di Swakarsa Pertanian RT/RW : 002/006 Koya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Distrik Muara Tami, Kota Jayapura

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa menjadi korban dalam peristiwa penadahan tersebut, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa bentuk penadahan yang Terdakwa maksudkan adalah Terdakwa membeli dan menggunakan sepeda motor dari hasil pencurian;
- Bahwa adapun sepeda motor yang Terdakwa beli adalah sepeda motor dari hasil pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat wama hitam dengan nomor rangka: JFZ133KK375091 nomor mesin: JFZ1E3374621;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari seorang laki-laki suku papua yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun tidak ada tanda bukti surat jual belinya;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut saat Terdakwa membelinya yakni kondisi sepeda motor nya masih dalam kondisi baru tanpa dilengkapi dengan kunci kontak dan tanpa ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak sewajarnya Terdakwa membeli sepeda motor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanpa disertai dengan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2020 (lupa hari dan tanggal) sekitar jam 24.00 wit ada seseorang (orang papua) yang Terdakwa tidak kenal datang menemui Terdakwa dirumah Terdakwa. Kemudian menawarkan ke Terdakwa untuk membeli sepeda motor yang dibawahnya saat itu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu karena Terdakwa melihat bahwa motor tersebut masih baru dan dijual dengan harga murah kemudian Terdakwa menawarnya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu orang tersebut mengiyakan kemudian langsung hari itu juga Terdakwa membayarnya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian pada besok harinya Terdakwa membawa motor tersebut ke bengkel untuk diperbaiki dan memasang kunci kontak baru agar supaya Terdakwa dapat menggunakannya dengan aman karena ada kabel kunci kontak pada motor tersebut yang dilepas dan disambung agar motor tersebut bisa hidup / digunakan. Kemudian pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIT datang beberapa orang polisi berbaju preman kerumah Terdakwa dan menanyakan terkait sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menceritakan bahwa motor tersebut Terdakwa beli dari seseorang (suku papua) yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak kenal seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu Terdakwa beserta dengan motor tersebut dibawah oleh beberapa anggota polisi tersebut ke Polres Jayapura Kota untuk memberikan keterangan terkait motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor tersebut untuk digunakan ke lading atau kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat wama hitam dengan nomor rangka: JFZ133KK375091 nomor mesin: JFZ1E3374621;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekitar bulan November 2019 saksi Otto Walilo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat wama hitam dengan nomor rangka: JFZ133KK375091 nomor mesin: JFZ1E3374621, kepunyaan saksi Agustinus E. Sineri di Pantai Cibery;
2. Bahwa benar pada bulan Nopember 2019 sekitar jam 24.00 WIT, saksi Otto Walilo menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
3. Bahwa benar kondisi sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa dalam keadaan baru dan tidak dilengkapi dengan surat-surat, sereta kunci kontak dalam keadaan rusak;
4. Bahwa benar setelah itu sepeda motor sudah dikuasai oleh terdakwa, keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk mengganti kunci kontaknya dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak sehingga terdakwa mengganti dengan kunci kontak yang baru;
5. Bahwa benar pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIT terdakwa didatangi anggota kepolisian di rumah terdakwa untuk menanyakan sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut, sehingga atas penjelasan terdakwa kepada anggota kepolisian, lalu terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar maksud Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan Terdakwa sehari-hari ke kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, mengadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama JUFRI sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya Bahwa benar pada sekitar bulan November 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam dengan nomor rangka: JFZ133KK375091 nomor mesin: JFZ1E3374621, dari saksi Otto Walilo dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah), telah terbukti Terdakwa telah membeli sepeda motor dari saksi Otto Walilo dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar bulan November 2019 saksi Otto Walilo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam dengan nomor rangka: JFZ133KK375091 nomor mesin: JFZ1E3374621, kepunyaan saksi Agustinus E. Sineri di Pantai Cibera;
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2019 sekitar jam 24.00 WIT, saksi Otto Walilo menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar kondisi sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa dalam keadaan baru dan tidak dilengkapi dengan surat-surat, sereta kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar setelah itu sepeda motor sudah dikuasai oleh terdakwa,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk mengganti kunci kontaknya dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak sehingga terdakwa mengganti dengan kunci kontak yang baru;

Telah terbukti Terdakwa telah mengetahui sepeda motor yang dibelinya dengan harga yang tidak wajar, dan kunci kontak dalam keadaan rusak, serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibelinya adalah diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah keluar dari tahanan demi hukum pada tanggal 23 Juni 2020 dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat wama hitam dengan nomor rangka: JFZ133KK375091 nomor mesin: JFZ1E3374621, adalah kepunyaan saksi Agustinus E. Sineri, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat wama hitam dengan nomor rangka: JFZ133KK375091 nomor mesin: JFZ1E3374621, dikembalikan kepada Saksi Agustinus E. Sineri;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. dan Muliawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marthin Manuhutu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Muliyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)